



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor 777 Tahun 1985

T E N T A N G

PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 694 TAHUN 1985 TEN
TANG PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK PEMELIHARAAN
JALAN BERDASAR BANTUAN PENUNJANGAN JALAN DAE
RAH TINGKAT II TAHUN 1985/1986 KABUPATEN -
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

- MENIMBANG : 1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pembangunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan perhatian dan peningkatan pengawasannya, agar memperoleh hasil sesuai dengan yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan berdasar bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II - Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Penunjang Jalan-Daerah Tingkat II Tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29A tahun 1984;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 1984.
- M E M U T U S K A N
- MENETAPKAN,
PERTAMA : Menyempurnakan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 694 tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pemeliharaan Jalan Berdasar Bantuan Penunjang Jalan Daerah-Tingkat II tahun 1985/1986 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sebagai berikut :

Lampiran Nomor urut 1 kolom 3 dan 4 berbunyi :

- H. KOESMAN NIP. 510008599 Rp. 152.000.000,00

Diubah dan selanjutnya dibaca :

- SADIG TS NIP. 510041616 Rp. 116.363.000,00

KEDUA : Penyempurnaan dimaksud diktum PERTAMA dituangkan dalam lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

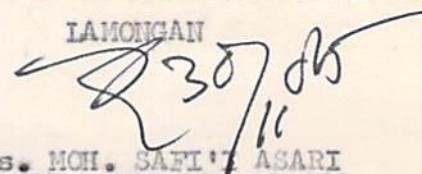
Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 2 Desember 1985

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :


Drs. MOH. SAFI'U ASARI

NIP. 010052819

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah Tingkat II
Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Lamongan ;
10. Sdr. Bendaharawan Proyek INPRES 6/1984 Bantuan
Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;
11. Sdr. Petugas/Pelaksana dimaksud.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

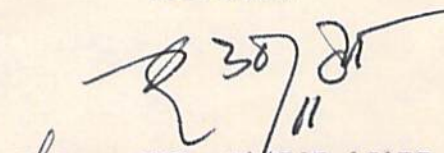
Nomor : 777 Tahun 1985

Tanggal : 2 Desember 1985

DAFTAR PEFUGAS/PELAKSANA PEKERJAAN PEMELIHARAAN
JALAN BERDASAR PENUNJANGAN JALAN DAERAH TINGKAT
II TAHUN 1985/1986 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

No. !	NAMA PROYEK	! PEFUGAS/PELAKSANA !	BIAYA (Rp)	! KETERANGAN
1.	Pemeliharaan Jalan Ju- rusan Sugio Tlanak	SADIG TS NIP. 510041616	Rp. 116.363.000,00	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819